



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Mei 2021

Jam : 13:50

Jakarta, 4 Mei 2021

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JOEL B. WOGONO, S.H**
Alamat : Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
E-mail : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8203111510630002
No. Telepon : 081287785087
2. Nama : **DRS. SAID BAJAK., M.Si.**
Alamat : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
E-mail : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8203050611590002
No. Telepon : 082194307646

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3-

Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH. | 21. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M. | 22. SAMUEL DAVID, SH. |
| 3. SIMEON PETRUS, SH. | 23. RIKARDUS SIHURA, S.H. |
| 4. PASKARIA TOMBI, SH., MH. | 24. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH. |
| 5. ABADI HUTAGALUNG, SH. | 25. ROY VALIANT SEMBIRING, SH. |
| 6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH. | 26. KARTO NAINGGOLAN, SH. |
| 7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.SI. | 27. EFRI DONAL SILAEN, SH. |
| 8. BENNY HUTABARAT, SH. | 28. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH. |
| 9. HERI PERDANA TARIGAN, SH. | 29. DEVYANI PETRICIA, SH. |
| 10. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si. | 30. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. |
| 11. ARIES SURYA, SH. | 31. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 12. ARIE ACHMAD, SH. | 32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, S.H. |
| 13. JOHANES L. TOBING, SH., MH. | 33. JUNAIDI, SH. |
| 14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH. | 34. FADLY S. TUANANY, SH. |
| 15. P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH. | 35. NOFEBI ETEUA, SH., MH. |
| 16. ARMY MULYANTO, SH. | 36. GILBERT TUWANAUNG, SH. |
| 17. FAJRI SYAFI'I, SH. | 37. ERNEST SENGI, SH., M.H. |
| 18. YODBEN SILITONGA, SH. | 38. RELI J. LAIKE, SH., M.HUM. |
| 19. ROY JANSEN SIAGIAN, SH. | 39. APRIYANTO R. GIHIDEMO, SH. |
| 20. MARTINA, SH., MH. | 40. KRISTO TAN, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, email: *pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No.2B, Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) mengeluarkan keputusan Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 tersebut sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Frans Manery dan Sdr. Muchlis Tapi Tapi dengan perolehan suara sebanyak 50.743 (lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Joel B Wogono dan Sdr. Said Bajak dengan perolehan suara sebanyak 50.377 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara;
- f. Bahwa total suara sah sebanyak 101.120 (seratus satu ribu seratus dua puluh). Berdasarkan Penetapan Termohon tersebut di atas, Pemohon berada di peringkat **Kedua**, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, **sebanyak 366** (tiga ratus enam puluh enam) suara;
- g. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 199.935 jiwa maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- h. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun

2021 adalah sebanyak 101.120 (seratus satu ribu seratus dua puluh), sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak **2.022** suara;

- i. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) berjumlah 366 atau masih di bawah 2.022 suara, maka syarat formil pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini telah terpenuhi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, diumumkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor: 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksanya;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon dalam Permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Terjadinya Pelanggaran Dalam Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemilih di TPS Khusus PT.NHM.

1. Ditemukan adanya beberapa karyawan PT. NHM yang memiliki hak pilih dan belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi namanya tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT.NHM baik pada TPS 01 ataupun TPS 02. Para karyawan PT. NHM ini sudah datang di lokasi TPS, namun tidak diijinkan mencoblos oleh KPPS karena namanya tidak ada di DPT, karyawan tersebut adalah:

No	Nama	No ID	Dep.	NIK
1	Yandes Bitjara	21811	Flight & Camp	8203213001920003
2	Matius Beletom	21879	Flight & Camp	8203210302860003
3	Rusli M. Saleh	21850	Flight & Camp	8203082807740001
4	Asrin Saleh	21866	Flight & Camp	8203083009780001
5	Agustinus Monu	21884	Flight & Camp	8201061708780002
6	Muh. Rais Djamaludin	21796	Flight & Camp	8203081403851001
7	Sarlis Tjuana	21878	Flight & Camp	8203062609790001
8	Ernes Seto	21774	Flight & Camp	8203210708850002
9	Fanteksen Manihin	21843	Flight & Camp	8203082109710001

2. Terhadap pelanggaran ini saksi Pemohon di TPS sudah mengajukan keberatan kepada Termohon di TPS, karena semestinya para karyawan ini dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pencoblosan pada

pemungutan suara susulan dengan mengakomodir mereka dalam daftar pemilih tambahan (DPTB) dengan menggunakan E-KTP;

3. Ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya terdaftar kembali dalam DPT TPS Khusus PT.NHM, baik di TPS 01 maupun TPS 02 dan kembali mencoblos pada pemungutan suara susulan tanggal 28 April 2021; Diantaranya adalah Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;
4. Bahwa Termohon dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus di PT. NHM tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 angka 4 (empat);
5. Bahwa terhadap hal ini, saksi Pemohon juga sudah mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT. NHM. Akan tetapi, Termohon tetap mengizinkan para karyawan tersebut melakukan pencoblosan;
6. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT. NHM baik TPS 01 maupun TPS 02, dengan jumlah DPT pada TPS Khusus sebanyak 541, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara.

B. Terjadinya Pelanggaran di TPS 07 Rawajaya

1. Ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya, akan tetapi pemilih tersebut bukanlah warga Desa Rawajaya berdasarkan E-KTP di antaranya Wahyun Daido dan Nasrun Daido;
2. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan pemilih yang terdaftar pada TPS lain yang tidak termasuk putusan MK, akan tetapi pemilih tersebut terdaftar dan melakukan pencoblosan lagi pada PSU tanggal 28 April 2021, hal mana mereka tidak memiliki hak konstitusional untuk mencoblos di TPS 07 Desa Rawajaya karena mereka sudah menggunakan haknya di TPS masing (yang bukan TPS 07) pada tanggal 9 Desember 2020;
3. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan adanya pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar pada DPT di TPS 07 Desa Rawajaya, namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 07 Desa Rawajaya;

4. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya, dimana jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 444, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara.

C. Terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara;

1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
 - 1.1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Samsul Bahri Umar (yang masih aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara);
 - 1.2. Bahwa praktik kecurangan yang terjadi khususnya politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 (petahana) melalui ketua tim kampanye adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan esensi demokrasi. Hal ini terbukti dilakukan melalui operasi tangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dan Sentra GAKUMDU menjelang satu (1) hari sebelum pemungutan suara ulang di Desa Supu;
 - 1.3. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, proses hukum terhadap hal tersebut masih ditangani oleh Sentra GAKUMDU sesuai dengan Berita Acara;
2. Sunatan masal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kami indikasikan program ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Pasangan Calon Nomor Urut 1, melaksanakan kegiatan sunatan masal di Mesjid Desa Supu, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara. Pelaksanaan program itu jelas bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam momentum pemungutan suara ulang di Desa Supu;
 - 2.2. Bahwa terhadap hal itu, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kab. Halmahera Utara.
3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Halmahera Utara.
 - 3.1. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara, ditemukan keterlibatan beberapa ASN baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang terjun langsung di

seluruh TPS Desa Supu untuk mengarahkan dan memobilisasi warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana. Perbuatan dimaksud telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon.

4. Keterlibatan Kepala Desa Supu dan juga Kepala Desa Rawajaya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 4.1. Bahwa Keterlibatan Kepala Desa baik Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu, dengan cara memobilisasi masa pada saat pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya dan TPS 01 dan 02 di Desa Supu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan perbuatan terstruktur dan sistematis dan sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
5. Pertemuan tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan KPUD tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tanpa kehadiran dari pihak Bawaslu Kab. Halmahera Utara.
 - 5.1. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pihak KPUD dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021 adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan pemilihan umum;
 - 5.2. Bahwa pelanggaran ini telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kab. Halmahera Utara;
 - 5.3. Bahwa ada juga dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu cafe di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi;
6. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih. Akan tetapi Termohon dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut jelas tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati, juga tidak mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa pelaksanaan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPUD pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 merupakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan penyelenggara. Hal tersebut diyakini benar oleh Pemohon karena pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh KPUD dilaksanakan diluar dari

perintah ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Merujuk pada ketentuan tersebut maka mestinya penetapan calon terpilih baru dapat ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021 jika tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan tersebut, berkenanlah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan persidangan, memanggil para pihak serta memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di :

No	Kecamatan	Keluran/Desa	TPS
1	Malifut	PT. Nusa Halmahera Mineral (PT.NHM)	01 & 02 (TPS Khusus
2	Tobelo	Rawajaya	07

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) pada TPS 01 dan TPS 02;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Rawajaya, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

5. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;


Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



BENNY HUTABARAT, SH.



MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.



RIKARDUS SIHURA, SH.



ROY JANSEN SIAGIAN, SH.



IVO ANTONI GINTING, SH.



NOFEBI ETEUA, SH., MH.



GILBERT TUWANAUNG, SH.